

Abstrak

Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (*The Archipelagic State*) Dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia*

Oleh : Fithriatus Shalihah

email : fithriatus@law.uir.ac.id

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) di akui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dan telah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan dalam konvensi hukum tentang konsep Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Penegakan konsep negara kepulauan atau *archipelagic states* dalam implementasinya di Indonesia dalam faktanya masih menemukan banyak kendala, meskipun konsep ini telah dijadikan sebagai salah satu aturan yang ada dalam konvensi hukum laut internasional. Banyak negara masih menganggap wilayah perairan kepulauan tidak memiliki eksistensi karena negara-negara tersebut bukan peserta dari UNCLOS 1982 dengan melakukan tindakan *persistent objector*, tujuannya adalah agar konsep negara kepulauan tidak menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga terus melakukan manuver di perairan kepulauan yang dianggap sebagai laut lepas.

Konsep negara kepulauan harus diperjuangkan terus menerus melalui saluran-saluran internasional agar benar-benar dapat menjadi hukum kebiasaan internasional bagi negara yang tidak menjadi peserta UNCLOS III. Artinya, kedudukan hukum internasional dalam hal ini penerapan konsep negara kepulauan yang telah di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama bagi masyarakat internasional agar tidak saling memicu perselisihan wilayah kedaulatannya masing-masing. Namun tidak semua negara memiliki iktikad yang baik dalam memandang tujuan diaturnya konsep negara kepulauan dalam hukum laut internasional. Perjuangan Indonesia untuk menetapkan batas wilayah laut tersebut adalah dengan menggunakan metode yang dibenarkan oleh UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut.

Keywords : Sovereignty, Archipelagic State, UNCLOS 1982

Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (*The Archipelagic State*) Dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia*

Oleh : Fithriatus Shalihah¹

email : fithriatus@law.uir.ac.id

A. Latar Belakang

Mengingat adanya beberapa kelemahan atas hukum yang mengatur mengenai laut (perairan) di wilayah Negara Republik Indonesia, yang masih merupakan warisan atau produksi Pemerintah colonial Hindia Belanda dahulu, dengan tolok ukur jarak 3 mil laut dari pantai tersebut, ternyata ada juga negara-negara lain yang menyimpanginya, yaitu negara-negara Skandinavia sejauh empat mil, dan Spanyol sejauh enam mil dari pantai.²Karena itu, maka wajarlah apabila Pemerintah Republik Indonesia mempunyai gagasan baru untuk merombak total dan kemudian mengembangkan ke aspek-aspek selanjutnya.

Perombakan yang dimaksudkan di atas untuk pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah RI dengan mengeluarkan pengumuman pada tanggal 13 desember 1957, yaitu disebut dengan Deklarasi 13 Desember 1957 atau kemudian lebih terkenal dengan deklarasi Juanda 1957, karena dibuat pada waktu pemerintahan dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda. Artinya tonggak pertama Indonesia sebagai negara kepulauan adalah pernyataan unilateral oleh PM. Djuanda.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan adanya “Deklarasi Juanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara Kepulauan (*Archipelagic State*) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. Deklarasi

¹ Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlm.31.

Juanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi RI. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*).

Namun penetapan batas wilayah perairan laut tersebut, yang merupakan aturan peninggalan Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Sehingga tonggak kedua perjuangan Indonesia untuk diakui sebagai sebuah negara kepulauan adalah dengan memperjuangkannya dalam pembentukan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang dipimpin oleh Mochtar Kusuma Atmaja. Setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut tersebut atau dikenal dengan istilah *United Nation Convention on The law of The Sea (UNCLOS)* 1982, di dalam prakteknya Indonesia tidak secara otomatis berhak atas perairan kepulauan dan delimitasi atas wilayah laut, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain³ ; tidak semua negara, terutama negara besar seperti Amerika Serikat, merupakan negara peserta dari UNCLOS; Indonesia masih memiliki overlapping claims dengan negara tetangga; Indonesia juga memiliki masalah terkait hak berdaulat yang dinafikan oleh China.

³ Hikmahanto Juwana, Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman, disampaikan dalam Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman, di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, tanggal 26 September 2016.

B. Rumusan Masalah

Melihat beberapa persoalan yang timbul dalam penerapan konsep negara kepulauan yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka tulisan ini mengangkat masalah bagaimana eksistensi konsep negara kepulauan (*The Archipelagic State*) dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 terhadap kedaulatan wilayah perairan perbatasan Indonesia ?

C. Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (*The Archipelagic State*) Dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia

Beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah RI sebagai suatu negara kepulauan, sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, adalah :

- a. Bahwa bentuk geografis Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas tiga belas ribu pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar di lautan;
- b. Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada diantaranya merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.
- c. Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut “ *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*” yang dimuat di dalam Staatblad 1939 No. 442 pasal 1 ayat (1) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.

- d. Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Beberapa saat setelah pemerintah Republik Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda 1957, ada beberapa negara yang menyatakan tidak dapat menyetujui klaim Indonesia atas perairan di antara kepulauannya; antara lain yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Sedangkan yang menyatakan mendukung hanya negara-negara Uni Soviet dan Republik Rakyat China.⁴

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) di akui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*).

Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritime yang besar, kuat dan modern. Untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti : ikan, koral,

⁴ Ibid.,Hlm. 190.

mineral, biota laut, dan lain-lain diperlukan sumber daya manusia, peralatan dan teknologi kelautan yang modern serta dana yang sangat besar. Untuk dua hal tersebut (pengamanan dan pengelolaan), diperlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai pagar negara nusantara Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasan dan untuk laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan di PBB untuk mendapatkan pengakuan Internasional. Semakin diperlukan pentingnya penentuan (penegasan) batas-batas laut.

Setelah perundingan intensif selama kurang lebih 9 tahun berunding, pada tanggal 30 April 1982 telah dapat disahkan naskah konvensi hukum laut baru. Konvensi yang dikenal sebagai konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut ini ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Konvensi yang terdiri dari 320 pasal dan 9 *Annex* ini secara substantive memuat ketentuan-ketentuan baru yang membedakannya dengan konvensi 1958. Ketentuan tersebut antara lain mencakup tentang lebar laut wilayah 12 mil laut (laut territorial), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut), landas kontinen, hak-hak bagi negara yang tidak berpantai, rezim negara kepulauan, konsep *Common Heritage of Mankind*, pencegahan pencemaran di laut, selat untuk pelayaran internasional, dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional, alih teknologi, penelitian ilmiah mengenai laut dan penyelesaian sengketa.

Jika kembali kepada isi pokok deklarasi Juanda bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia, maka konsep ini pada konferensi hukum laut di Geneva tahun 1958 belum berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Namun baru pada konferensi hukum laut ke tujuh di Geneva tahun 1978 konsep ini ditanggapi dengan baik oleh masyarakat internasional pada umumnya, dimana konsepsi tentang wawasan nusantara mendapat pengakuan dunia. Hasil perjuangan yang berat selama 21 tahun mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia bahwa visi maritime seharusnya merupakan pilihan yang tepat dalam mewujudkan NKRI.

Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982 yang hingga kini telah diratifikasi lebih dari 142 negara, negara-negara kepulauan (*Archipelagic State*) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), meskipun baru meratifikasinya. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tanggal 13 Desember 1945 tentang pengesahan UNCLOS. Penetapan ZEE mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah 2,7 juta km², sehingga menjadi sekitar 5,8 juta km².

Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu : 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, 3) Laut Teritorial (*Teritorial Waters*), 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive economic Zone*), 6) Landas Kontinen (*Continental Shelf*), 7. Laut Lepas (*High Seas*),8) Kawasan Dasar laut Internasional (*International Sea- Bed Area*).

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari ke delapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

Istilah wawasan nusantara sebenarnya baru dikenal pada Seminar Pertahanan Keamanan tahun 1966.⁵ Pada waktu itu, wawasan nusantara dipergunakan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan yang terpadu, untuk menggantikan wawasan yang ada sebelumnya dan sifatnya sektoral, yaitu :

1. Wawasan Benua, yang diprakarsai oleh Angkatan Darat;
2. Wawasan bahari, yang diprakarsai oleh Angkatan Laut;

⁵ S. Toto Pandoyo, Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.30.

3. Wawasan Dirgantara, yang diprakarsai oleh angkatan Udara.⁶

Ketiga wawasan tersebut masing-masing sebagai perwujudan konsep kekuatan (*power concept*) sehingga menimbulkan adu kekuatan, yang dapat menimbulkan gejala-gejala atau ketegangan-ketegangan dalam kehidupan politik bangsa dan negara, atau kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya instabilitas nasional dalam kehidupan masyarakat negara. Lain halnya wawasan nusantara yang dikembangkan menjadi kebudayaan politik (*political culture*); dan merupakan milik bangsa dan negara Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun Prp.1960 dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982, berarti tiga faktor pendukung untuk etape tegaknya negara kepulauan yaitu geografi, geopolitik, serta geostrategi, dijadikan wawasan.⁷ Jika melihat cara pengukuran yang ada sebelum konsep negara kepulauan menjadi ketentuan baru dalam hukum laut internasional, maka lebar laut wilayah diukur dari garis pangkal rendah yang akibatnya sebagian besar pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau akan mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Walaupun di antara ribuan

⁶ Ibid, Hlm.30.

⁷ Dikatakan faktor geografi sebagai wawasan karena gambaran bumi Indonesia yang berujud negara Negara Kepulauan dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan faktor geopolitik ada pada Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 itu sendiri, karena undang-undang tersebut merupakan kebijaksanaan atau keputusan politik yang dikaitkan dengan keadaan bumi usantara, supaya pula dan lautnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan faktor geostrategi dijadikan wawasan nusantara karena Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tersebut menentukan dengan cara bagaimana sebaiknya (strategi) pelaksanaan penyatuan antara pulau dengan lautnya, mengingat bahwa perairan nusantara tersebut sebelumnya ada yang merupakan laut internasional, sehingga kapal asing bebas berlayar di sela-sela pulau-pulau tersebut. Di dalam hal bagaimana cara sebaiknya, ialah memberikan pengakuan dan jaminan atas adanya lalu lintas damai kapal asing di perairan nusantara, sehingga tidak mengundang tantangan, terutama dari luar (negara lain).

pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil dan dengan demikian mempunyai kantong-kantong laut lepas.

Banyaknya laut-laut wilayah dengan kantong-kantong laut lepas dalam kepulauan Indonesia akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Dari segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan. Dapat dibayangkan betapa berat dan rumitnya tugas kapal-kapal perang atau kapal-kapal pengawas pantai untuk menjaga perairan Indonesia terhadap usaha-usaha penyelundupan, kegiatan-kegiatan subversif asing dan usaha-usaha pelanggaran hukum lainnya.

Dari segi pelayaran, yang merupakan urat nadi bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mendiami pulau-pulau yang betebaran sepanjang 3000 mil, adanya kantong-kantong laut lepas dengan rejim kebebasannya, semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan bahkan juga peperangan. Bisa dibayangkan jika perang yang terjadi adalah perang nuklir, maka sangat besar bencana yang menimpa penduduk dipulau-pulau yang berdekatan. Dampak lainnya jga akan mengenai kapal-kapal yang bukan merupakan kapal dari masing-masing negara yang sedang berperang, yang membawa bahan makanan dan sebagainya akan terhenti dan mengancam keselamatan awak kapalnya.

Dari segi ekonomi, sistem perairan yang dulu itu sangat merugikan Indonesia, karena negara-negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan adapat menghabiskan sumber-sumber ikan di lautsekitar pantai wilayah Indonesia. Justeru untuk mengeksploitasi kekayaan-kekayaan laut yang berdekatan dengan pantailah maka

banyak negara melebarkan laut wilayahnya apalagi setelah diketahui bahwa didasar laut yang berdekatan dengan pantainya kaya dengan sumber-sumber mineral di samping kekayaan laut itu sendiri dengan berbagai jenis ikan seperti halnya Indonesia.

Dari segi politik ketentuan hukum laut yang lama sangat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Selama perairan anatar pulau-pulau Indonesia masih merasa diri terpisah-pisah satu sama lainnya. Keadaan yang demikian akan membantu usaha-usajha gerakan separatis dan Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup terhadap gerakan-gerakan demikian dan telah berkali-kali membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional. Jadi nayatalah bahwa ketentuan –ketentuan yang lama dalam pengaturan wilayah laut Indonesia jika tetap dipakai akan sangat merugikan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia.

Berbagai cara telah dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan Indonesia yang vital tersebut, antara lain dengan meluaskan lebar laut wilayah dan dengan mengadakan zona perikanan. Tetapi cara-cara ini tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital tersebut. Misalnya perluasan laut dari 3 mil menjadi 12 mil, masih tetap akan menimbulkan kantong-kantong laut bebas di beberapa bagian laut Indonesia yang penting, dan karena itu akan tetap menimbulkan masalah- masalah politis dan pertahanan keamanan nasional yang rumit bagi Indonesia. Pelebaran laut wilayah sampai 200 mil, jelas akan menjamin kepentingan kesatuan nasional yang vitas tersebut.⁸ Karena itu satu-satunya jalan yang paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui konsepsi *archipelago* atau wawasan nusantara.

Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan 770 suku bangsa, 726 bahasa, dan 19 daerah hukum adat. Secara fisik antar suku budaya dan budaya lain

⁸ Hasjim Djalal, *Perjuangan ndonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1989.

karena seluruh perairan yang ada di nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya, tingkat integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara politis, ekonomis, social dan kultural. Dengan diumumkannya Deklarasi Juanda ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Djoeanda, patut disyukuri, jika tidak karena pengumuman tersebut maka wilayah Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai sebuah pulau dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep negara kepulauan telah ditetapkan dalam Konvensi ukum Laut PBB melalui *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982*. Dengan dasar hukum ini, diakui bahwa luas Republik Indonesia mencapai 1,9 juta mil dan terdiri dari 17.508 pulau. Kemudian dengan berbekal konsep Wawasan Nusantara, laut di antara pulau termasuk dalam laut teritorial Indonesia yang disebut laut pedalaman.

Penegakan konsep negara kepulauan atau *archipelagic states* dalam implementasinya di Indonesia dalam faktanya masih menemukan banyak kendala, meskipun konsep ini telah dijadikan sebagai salah satu aturan yang ada dalam konvensi hukum laut internasional. Banyak negara masih menganggap wilayah perairan kepulauan tidak memiliki eksistensi karena negara-negara tersebut bukan peserta dari UNCLOS 1982. Misalnya, Amerika Serikat telah melakukan tindakan *persistent objector*⁹ agar konsep negara kepulauan tidak menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga terus melakukan manuver di perairan kepulauan yang dianggap sebagai laut lepas. Fakta lain juga terdapat sejumlah pesawat udara dari negara asing melintas di

⁹ *Persistent objector* adalah sebuah istilah yang dikenal dalam hukum internasional yang berarti sebuah penolakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kebiasaan internasional.

perairan kepulauan tanpa meminta ijin karena negara-negara yang melakukannya bukan sebagai peserta konvensi.¹⁰

Menurut penulis, dalam konteks ini penegakan hukum internasional masih memiliki sisi kelemahan karena tidak bisa memaksa kepada semua negara untuk patuh menjalankan apa yang telah menjadi ketentuan konvensi internasional. *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982* atau Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut sampai dengan detik ini belum tergantikan oleh konvensi lain yang mengatur ketentuan yang sama. Sehingga Konvensi Hukum laut 1982 merupakan Perjanjian Internasional yang merupakan sumber utama dari hukum internasional. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang berbentuk *law making treaty*¹¹ yang tergolong dalam *multilateral treaty* karena diikuti oleh berbagai negara di dunia. Karena konvensi hukum laut tersebut bersifat universal, maka setiap negara seharusnya mematuhi sebagai bentuk penghormatannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, meskipun negara tersebut bukan negara pihak/peserta dari konvensi, seperti Amerika Serikat. Yang menjadi persoalan adalah hukum internasional sejak awal tidak mampu memberikan sanksi yang tegas apabila di dalam implementasi terdapat pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, yang dilakukan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat.

Dalam konteks demikian konsep negara kepulauan harus diperjuangkan terus menerus melalui saluran-saluran internasional agar benar-benar dapat menjadi hukum

¹⁰ Hikmahanto Juwana, Ibid.

¹¹ Syafrinaldi, Materi Kuliah Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 16 September 2004, dalam penjelasannya bahwa Law Making Treaty merupakan perjanjian internasional yang berlaku umum, seperti Piagam PBB, Konvensi Hukum Laut, dan lain-lain. Sehingga perjanjian yang termasuk Law Making Treaty tidak perlu ada ratifikasi dari negara-negara bila ratifikasi awal telah dipenuhi, yakni telah diratifikasi oleh negara-negara pemenang perang dunia ke 2 maka telah mengikat secara umum (pasal 10 ayat 3 Piagam PBB).

kebiasaan internasional bagi negara yang tidak menjadi peserta UNCLOS III. Artinya, kedudukan hukum internasional dalam hal ini penerapan konsep negara kepulauan yang telah di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama bagi masyarakat internasional agar tidak saling memicu perselisihan wilayah kedaulatannya masing-masing. Namun tidak semua negara memiliki iktikad yang baik dalam memandang tujuan diaturnya konsep negara kepulauan dalam hukum laut internasional. Perjuangan Indonesia untuk menetapkan batas wilayah laut tersebut adalah dengan menggunakan metode yang dibenarkan oleh UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut.

Namun demikian dalam penegasan terhadap batas wilayah laut sebagaimana dimaksud di atas Indonesia juga harus berani memastikan agar negara tetangga tidak memanfaatkan metode penetapan batas laut berdasarkan UNCLOS yang sebenarnya negara-negara lain tidak berhak. Untuk selanjutnya Indonesia juga harus mampu memastikan bahwa negara-negara tetangga yang juga merupakan negara pihak dari UNCLOS III juga telah menetapkan wilayah batas lautnya dengan Indonesia menggunakan metode yang benar menurut ketentuan konvensi hukum laut 1982 tersebut.

C. Penutup

Dengan diterimanya deklarasi Juanda sebagai pedoman pengaturan negara kepulauan dalam hukum laut internasional maka sudah seharusnya pemerintah dapat terus melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik lagi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memiliki eksistensi sbagai negara maritim yang bermartabat. Hilangnya Sipadan dan Ligitan serta hilangnya pulau-pulau di selat Malaka, akibat pengerukan pasir

dan juga masalah-masalah pulau terdepan yang rentan dijarah oleh pihak luar, maka sudah selayaknya demi menghargai perjuangan Juanda dan para negarawan Negeri ini yang sangat serius memperjuangkan konsep negara kepulauan dimasa lalu, para elit sipil dan militer agar selalu mengedepankan kinerjanya agar supaya wilayah teritorial NKRI tidak hilang kembali seperti kasus sebelumnya. Adalah tanggungjawab semua anak bangsa ini untuk menjiwai semangat deklarasi bersejarah tersebut.

Konsep negara kepulauan dalam fakta telah menjadi hukum internasional secara umum, namun dalam tataran implementasi eksistensi kedaulatan negara kepulauan tetap harus terus diperjuangkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan, mengingat belum seluruh negara di dunia menerima ketentuan hukum laut ini sebagai hukum yang patut dan harus dipatuhi. Namun bagi Indonesia, pantang untuk berkompromi dengan negara tetangga dimana kedaulatan atau hak berdaulat berkurang. Dan sikap lebih baik bersabar dari pada harus kehilangan kedaulatan dan hak berdaulat diberbagai wilayah, utamanya wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Sejarah pahit hilangnya Sipadan dan Ligitan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang, apabila ketahanan dan pertahanan nasional kuat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang telah dicapai dalam perundingan perbatasan dengan negara tetangga, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah Republik Indonesia.

Daftar Kepustakaan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987.

S. Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1989.